



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 028/SN-22/PM.05.02/III/2020**

**ATAS
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020
KOTA MAKASSAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dalam rangka mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas dalam Sentra Gakkumdu serta dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Makassar;
- d. Bahwa nama-nama yang terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada Sentra Gakkumdu yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republk Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar nomor : 008.A/SN-22/HM.02.00/2/2020 Perihal permintaan Anggota Gakkumdu Pemilihan tahun 2020;
12. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Makassar, nomor : Sprin/323/III/RES.1/2020;
13. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pelabuhan Makassar, nomor : Sprin/190/III/OPS.1.3/2020;
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, nomor : PRINT-26/R.4.10/Eku/03/2020;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar;
- KEDUA :** Pelakasana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makasar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Makassar.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

- KETIGA** : Personil Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini termasuk Biaya Honorarium Personil Sentra Gakkumdu Kota Makassar dan biaya lainnya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD.
- KELIMA** : Susunan Personil Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya tahapan pemilihan serentak tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 05 MARET 2020



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Penasehat Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta
4. Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar di Makassar;
6. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar di Makassar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
 MAKASSAR
 NOMOR : 028/SN-22/PM.05.02/III/2020
 TANGGAL : 05 MARET 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
 KOTA MAKASAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NURSARI, S.H.,M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Penasehat
2.	KOMBES YUDHIAWAN WIBISONO	Kapolrestabes Makassar	Penasehat
3.	NURNI PARAHYANTI, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Makassar	Penasehat
4.	ABD.HAFID, S.SOS., M.SI	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pembina
5.	MUHAMMAD KADARISLAM KASIM, S.H.,S.I.K.,M.SI	Kapolres Pelabuhan Makassar	Pembina
6.	ULFADRIAN MANDALANI, S.H.,M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Makassar	Pembina
7.	SRI WAHYUNINGSIH, S.H	Koordinator Divisi Penindakan	Ketua Koordinator
8.	ASEP MARSEL SUHERMAN, S.IK	Waka Polrestabes/ Plt. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar	Koordinator
9.	ULFADRIAN MANDALANI, S.H.,M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Makassar	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	DR. ABDILLAH MUSTARI, S.AG., M.AG	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Anggota
2.	ZULFIKARNAIN, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Anggota
3.	M. AMSARIZAL YUNUS, S.IP	Korsek Bawaslu Kota Makassar	Anggota
4.	MOH.MAULANA, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
5.	MULYA SARMONO, S.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
6.	NISRINA ATIKAH, S.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
7.	KHAERUNNISA, S.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
8.	ABD. WAHIZAL, S.KOM	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
9.	ALI HAERUDDIN, S.H	Polrestabes Makassar	Anggota
10.	ARMIN NURDIN	Polrestabes Makassar	Anggota
11.	MAHAYUDDIN LAU, S.E, S.H., M.H	Polrestabes Makassar	Anggota

12.	AKBAR H, S.H., M.H	Polrestabes Makassar	Anggota
13.	IPTU THEODORUS ECHEAL SETIYAWAN, S.IK., M.H	Polres Pelabuhan Makassar	Anggota
14	HAERUL, S.H., M.H	Polres Pelabuhan Makassar	Anggota
15	BAYU MURTI YWANJONO, SH	Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota
16.	HERMAN K, S.H	Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 05 MARET 2020



NURSARI, S.H.,M.H